



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 41/Pdt.P/2020/PN.Bik.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan :

NOFRICE ARISONA, Tempat tanggal lahir : Padang, 11-11-1988, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Agama : Islam, Alamat : Kampung Inggupi, RT/RW.003/003. Kelurahan Inggiri Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor;

NURHAYATI, Tempat tanggal lahir Biak, 14-04-1991, Pekerjaan : Belum/Tidak bekerja, Agama : Islam, Alamat : Kampung Inggupi, RT/RW.003/003. Kelurahan Inggiri Distrik Biak Kota, Kab. Biak Numfor;

Selanjutnya disebut Para Pemohon

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat permohonan Pemohon tertanggal 24 Juli 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak dibawah Register Nomor : 41/Pdt.P/2020/PN.Bik;
2. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor : 41/Pdt.P/2020/PN.Bik. tanggal 27 juli 2020 Tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini ;
3. Surat Penetapan Hakim tanggal 27 Juli 2020 Nomor : 41/Pdt.P/2020/PN.Bik Tentang Hari Sidang ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan berdasarkan surat pemohon tertanggal 24 Juli 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak dibawah Register Nomor : 40/Pdt.P/2020/PN.Bik., yang mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 22 April 2009 Pemohon menikah dengan NURHAYATI menurut agama ISLAM dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Biak
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon tersebut, Pemohon telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang masing -masing bernama:
 - 1) FEBRIAN PERDANA PUTRA
 - 2) FITRI NUR FADILA
3. Bahwa pada saat ini Para Pemohon bersepakat untuk menambah nama anak yang semula bernama FITRI NUR FADILA menjadi FITRI NUR FADILA BEDES



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa penambahan nama anak tersebut semata-mata demi kebaikan si anak tersebut;

Berdasarkan hal - hal tersebut diatas, selaku Pemohon kami mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Biaksekiranya berkenan menerima permohonan ini dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk menambah nama anak pemohon nama FITRI NUR FADILA menjadi FITRI NUR FADILA BEDES.
3. Memerintahkan Kepada Dinas Kependudukan dan Catalan Sipil Kabupaten Biak Numfor dengan memperlihatkan salinan resmi penetapan untuk penambahan nama anak pemohon FITRI NUR FADILA menjadi FITRI NUR FADILA BEDES pada Kutipan Akte Kelahiran Nomor 9106-LT-27082019-0016 tertanggal 27 Agustus 2019 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catalan Sipil Kabupaten Biak Numfor.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah hadir menghadap Pemohon sendiri ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan dipersidangan surat-surat bukti yakni :

1. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Nikah Nomor : 040,08,IV,2009 tanggal 22 April 2009 antara Nofrice Arizona dan Nuhayati (Bukti P-1);
2. Fotokopi sesuai dengan asli KK No. 9106012101140011 atas nama Nofrice Arizona (Bukti P-2);
3. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran 9106-LT-27082019-0016 atas nama Fitri Nur Fadila (Bukti P-3);
4. Fotokopi sesuai dengan asli KTP dengan NIK. 91060111111880002 atas nama Nofrice Arizona (Bukti P-4);
5. Fotokopi sesuai dengan asli KTP dengan NIK. 9106016404910001 atas nama Nurhayati (Bukti P-5);
6. Surat Pernyataan Tidak Keberatan dari Istri (Bukti P-6);

Semua fotokopi surat-surat bukti dari P.1 s/d P.5 tersebut di atas telah diperlihatkan oleh pemohon dan telah dicocokkan dengan aslinya dan P.6 bukti asli;

Menimbang, bahwa dipersidangan pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

SAKSI I. MUHAMMAD AMRAN

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan berkaitan dengan permohonan dari pemohon perihal penambahan nama anaknya.
- Bahwa anak yang akan ditambah namanya tersebut adalah Fitri Nur Fadila.
- Bahwa nama ayah dan ibu anak tersebut adalah Nofrice Arizona dengan Nurhayati.

Hal 2 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2020/PN.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon dan istrinya telah menikah secara sah dan terdaftar di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
- Bahwa sepengetahuan saksi, para pemohon telah sepakat untuk merubah/menambah nama anaknya Fitri Nur Fadila menjadi Fitri Nur Fadila Bedes;
- Bahwa penambahan nama anak demi kebaikan anak para pemohon

SAKSI II. IRWAN

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan berkaitan dengan permohonan dari pemohon perihal penambahan nama anaknya.
- Bahwa anak yang akan ditambah namanya tersebut adalah Fitri Nur Fadila.
- Bahwa nama ayah dan ibu anak tersebut adalah Nofrice Arizona dengan Nurhayati.
- Bahwa pemohon dan istrinya telah menikah secara sah dan terdaftar di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
- Bahwa sepengetahuan saksi, para pemohon telah sepakat untuk merubah/menambah nama anaknya Fitri Nur Fadila menjadi Fitri Nur Fadila Bedes;
- Bahwa penambahan nama anak demi kebaikan anak para pemohon

Menimbang, bahwa teradap keterangan kedua orang tersebut pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan untuk itu Pemohon mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan sebagaimana dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat lengkap dalam Penetapan ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud pemohon sebagaimana tersebut dalam surat permohonan pemohon ;

Menimbang, bahwa dipersingan pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P-1 s/d P-6, dan keterangan 2 (dua) orang dibawah sumpah atas nama MUHAMAD AMRAN dan IRWAN;

Menimbang, bahwa pemohon dalam hal ini mengajukan permohonan guna mendapatkan penetapan pengadilan untuk mengganti nama anaknya anaknya Fitri Nur Fadila menjadi Fitri Nur Fadila Bedes;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1. P-2 dan P.3 menerangkan Nofrice Arizona menikah dengan Nurhayati dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama Febrian Perdana Putra dan Fitri Nur Fadila, hal ini juga dikuatkan dengan keterangan saksi MUHAMAD AMRAN dan IRWAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 dan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa para pemohon tinggal di Biak;

Hal 3 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2020/PN.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.6 yang mana menerangkan dan dikuatkan dengan keterangan saksi yang mana para pemohon ingin merubah/menambah nama anaknya Fitri Nur Fadila menjadi Fitri Nur Fadila Bedes;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan dari pemohon maka sesuai Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon. Selanjutnya, perubahan nama tersebut wajib didaftarkan oleh orang yang berubah namanya tersebut kepada Catatan Sipil yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk. Catatan Sipil selanjutnya akan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebelumnya maka pengadilan menilai permohonan pemohon dikabulkan sesuai ketentuan Pasal 52 ayat 2 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dengan perbaikan maka biaya perkara permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk menambah nama anak pemohon nama FITRI NUR FADILA menjadi FITRI NUR FADILA BEDES;
3. Memerintahkan Kepada Dinas Kependudukan dan Catalan Sipil Kabupaten Biak Numfor dengan memperlihatkan salinan resmi penetapan untuk penambahan nama anak pemohon FITRI NUR FADILA menjadi FITRI NUR FADILA BEDES pada Kutipan Akte Kelahiran Nomor 9106-LT-27082019-0016 tertanggal 27 Agustus 2019 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 3 Maret 2020, oleh DOMINGGUS ADRIAN PUTURUHU, SH, MH. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Biak, Penetapan mana dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh LOD RUMBIK, SH, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Biak, dengan dihadiri Pemohon.

Hal 4 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2020/PN.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM TERSEBUT

DOMINGGUS ADRIAN PUTURUHU, SH, MH.

PANITERA PENGGANTI

LOD RUMBIAK, SH,

Perincian Biaya :

-	Pendaftaran	Rp. 30.000,-
-	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
-	Panggilan	Rp. 85.000,-
-	PNBP Relas	Rp. 10.000,-
-	Redaksi	Rp. 10.000,-
-	<u>Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>

Jumlah Rp. 191.000 (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)